

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI KOTAMARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh

Tegar Imam Anwar¹,
Khasan Effendy², Slamet Djunaedi³

¹⁾ Pemerintah Kota Baubau

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
tegarimam27@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Integrated management of coastal and marine areas stated that the development and management of coastal areas should be able to contribute to improving the welfare of the people in coastal areas. However, it turns out that many people who inhabit coastal areas, especially traditional fishermen, still have a low level of welfare. Considering this, the Baubau City Government issued Local Regulation No. 19 of 2003 concerning Spatial Planning. Therefore, based on the Regional Regulation, the Baubau City Government issued a Beach Reclamation policy with the aim of structuring residential areas along the coast of Kotamara by taking into account aspects of economic value. The purpose of this study was to obtain information, description, observation in order to answer the main questions of the study through a study of how the Kotamara coastal reclamation policy was implemented in improving people's welfare by public works and spatial planning in the Baubau City of Southeast Sulawesi Province. The method in this study is a descriptive research method, with a qualitative approach. The results of the study refer to the theory put forward by Edward III regarding the implementation of policies, namely, among others: Communication, is done by conducting deliberations and socializing the policies that will be implemented. Resources, in the form of staff/ personnel, information, authority, and facilities are sufficient to support the coastal reclamation policy. Disposition, the attitude of the implementor who is good enough in carrying out his obligations even though it is not maximal. The structure of the bureaucracy, in order to succeed in implementing the coastal reclamation policy of the apparatus, builds good coordination.

Keywords: *policy, beach reclamation, welfare, City of Baubau.*

ABSTRAK

Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut disebutkan bahwa pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Namun, ternyata banyak masyarakat yang mendiami wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional masih memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang. Maka, berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut Pemerintah Kota Baubau mengeluarkan kebijakan Reklamasi Pantai dengan tujuan penataan wilayah pemukiman sepanjang pesisir pantai kotamara dengan memperhitungkan aspek-aspek nilai ekonomi. Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi, gambaran, pengamatan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian melalui kajian tentang bagaimana Implementasi kebijakan reklamasi pantai Kotamara dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dengan mengacu teori yang dikemukakan oleh Edward III tentang implementasi kebijakan, yakni antara lain: Komunikasi, dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dan sosialisasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Sumber daya, berupa staf/personel, informasi, wewenang, serta fasilitas sudah cukup memadai dalam mendukung kebijakan reklamasi pantai. Disposisi, sikap implementator yang sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun belum maksimal. Struktur Birokrasi, dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan reklamasi pantai para aparatur membangun koordinasi yang baik.

Kata kunci: kebijakan, reklamasi pantai, kesejahteraan, Kota Baubau

PENDAHULUAN

Reklamasi adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Pada dasarnya inti dari reklamasi adalah meningkatkan kondisi lahan dari keadaan tidak/kurang berguna menjadi lebih berguna dari segi ekonomi. (Soehoed, 2004). Beberapa kasus reklamasi pantai yang terjadi di Indonesia justru ditemukan banyak permasalahan atau dampak negatif yang ditimbulkan baik dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat khususnya bagi para nelayan lokal yang bermukim dan menggantungkan kehidupannya pada pantai dan laut.

Menurut Dahuri (1996), Reklamasi seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam pengembangan wilayah pesisir mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkannya. Permukiman di wilayah pesisir merupakan kawasan yang terkena dampak langsung dari kegiatan reklamasi

Kegiatan pengembangan wilayah atau kawasan harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi harus memperhatikan pula keberlanjutan sosial dan lingkungan (Walter, 1992; Budihardjo, 1999).

Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Baubau mengeluarkan kebijakan Reklamasi Pantai dengan tujuan penataan wilayah pemukiman sepanjang pesisir pantai kotamara dengan memperhitungkan aspek-aspek nilai ekonomi. Pengembangan maupun penataan permukiman bertujuan untuk memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera sehingga harus menunjang aktivitas ekonomi penghuninya.

Berbagai kondisi dan permasalahan di atas mendorong perlunya dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, gambaran, pengamatan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian melalui kajian tentang bagaimana Implementasi kebijakan reklamasi pantai Kotamara dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Seperti pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli studi kebijakan Eugene Bardach yang dikutip oleh Agustino (2008: 138), yaitu “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termaksud mereka anggap klien.

Melalui pengertian menurut para ahli tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan


aturan-aturan ataupun keputusan-keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan.

Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III dalam Agustino (2012: 149) yaitu implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu 1. Komunikasi; 2. Sumber daya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

Reklamasi

Menurut Soehoed (2004), istilah reklamasi atau dalam bahasa Inggris disebut reclamation berasal dari kata *reclaim* yang berarti mengambil kembali. Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala



Gambar 1

Model pendekatan *Direct and indirect Impact on implementation* George Edward III (2012: 149).

keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Namun, dalam perkembangannya saat ini, alasan utama kota mereklamasi pantai dan laut adalah untuk mendapatkan lahan baru yang murah (meningkatkan nilai lahan dengan biaya investasi rendah). Secara umum bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan induk. Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang digunakan.

Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Suharto (2006), kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna.

- a. kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).
- b. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial.
- c. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial.
- d. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan

kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Metode dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis hanya bermaksud untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang dampak dikeluarkannya kebijakan reklamasi pantai kotamara oleh pemerintah kota Baubau. Sedangkan data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan untuk menganalisis data dengan teknik analisis data interaktif yaitu menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1984), yaitu berikut ini.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik simpulan dan verifikasi data.

Penggunaan analisis data ini karena data yang telah didapatkan dari beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi maka data-data yang sudah terkumpul tersebut dipilih kembali sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Data yang telah melalui proses pemilihan tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kesatuan kelompok. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam menarik sebuah simpulan dari penelitian ini. Selain itu juga agar alur pembahasan pada penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah dan tetap pada fokus penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tujuan kebijakan reklamasi Pantai Kotamara adalah dalam rangka pengembangan kawasan perkotaan melalui terciptanya sarana prasarana wisata dan rekreasi pantai, tersedianya peluang usaha bagi masyarakat dibidang wisata dan rekreasi, terciptanya kondisi yang nyaman dengan aksesibilitas yang cukup, peningkatan sarana wisata budaya, memberikan nilai tambah dan multiplier effect bagi pembangunan daerah dan penciptaan areal perdagangan baru dan ruang publik.

Dalam implementasi kebijakan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program/proyek tidak terlepas dari faktor-faktor yang memberikan pengaruh yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan tersebut, sehingga dengan demikian keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam bentuk program kegiatan yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi. sumber

daya pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi dengan standar pelaksanaan kegiatan berdasarkan PTO (petunjuk teknis operasional) kegiatan yang ada (Edward III, 1980).

► Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan reklamasi pantai di Kecamatan Batupoaro dilaksanakan melalui forum musyawarah sosialisasi dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi kebijakan, tujuan, ketentuan teknis, metode pelaksanaan dan Informasi lain yang berkaitan dengan kebijakan di daerah tersebut. Kebijakan reklamasi pantai akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh Sarana komunikasi yang baik serta adanya kejelasan tujuan dan petunjuk pelaksanaannya. Ketidakjelasan tujuan dan petunjuk pelaksanaannya akan mengakibatkan pelaksanaan program menjadi tidak konsisten dan akan menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan sangat beragam, baik secara langsung melalui beberapa kegiatan sosialisasi seperti: seminar, kajian, RTBL dan AMDAL tentang pengembangan Kawasan Kotamara, maupun secara tidak langsung melalui iklan dan berita pada beberapa media cetak (surat kabar/koran) dan elektronik (tv dan radio) yang ada di Kota Baubau. Namun yang paling dominan adalah melalui kegiatan sosialisasi secara langsung. Dengan adanya beberapa bentuk komunikasi seperti kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Baubau, sangat membantu masyarakat dalam memahami kebijakan reklamasi Pantai Kota Mara.

Kebijakan Reklamasi Pantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaannya di Kecamatan Batupoaro melalui kegiatan Program

Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian/pemantauan dan tahap pelestarian kegiatan.

► Sumber Daya

Untuk mewujudkan keberhasilan Implementasi kebijakan reklamasi pantai di Kecamatan Batupoaro oleh Dinas PUPR sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber daya pelaksana yang terlibat langsung dalam kegiatan implementasi kebijakan.

- a. Implementasi kebijakan reklamasi pantai memerlukan dukungan staf (personel) yang berkualitas (kompetensi) maupun kuantitas karena berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat sangat dipengaruhi oleh pelaksana di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pelaksanaan reklamasi pantai dikenal dengan adanya pelaku baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat kelurahan. Dalam implementasi di Kota Baubau, umumnya fasilitator Dinas PUPR direkrut dari Instansi PUPR itu sendiri, karena mereka dianggap mempunyai kualifikasi serta kompetensi dan pengalaman dalam memberdayakan masyarakat. FK ini dibekali kemampuan untuk membimbing masyarakat kelurahan dalam Kecamatan.
- b. Informasi yang berhubungan dengan metode, prosedur dan tatacara pelaksanaan program yang meliputi ketersediaan petunjuk pelaksanaan dan teknis sehingga tidak membingungkan para masyarakat di Kecamatan Batupoaro, dalam hal ini setiap desa mendapatkan seperangkat PTO, buletin GigeH yang berisi tentang informasi dan petunjuk teknis operasional mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap

pengendalian kegiatan, selain PTO tersebut juga setiap dua mingguan akan ada jurnal ataupun informasi-informasi seputar dan perkembangannya yang oleh fasilitator akan ditempel di balai Kantor Kelurahan dan Kecamatan sebagai media pemberitahuan akan informasi yang berhubungan dengan Reklamasi pantai

- c. Dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batupoaro kewenangan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, dengan catatan kegiatan yang diusulkan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya, kegiatan tersebut diawasi, difasilitasi dan diarahkan oleh fasilitator kecamatan dibantu fasilitator/kader teknik .
- d. Ketersediaan sarana berupa fasilitas fisik pendukung kegiatan berupa kantor sekretariat PPM dan kelengkapannya sangat mendukung pelaksanaan PPM di Kecamatan Batupoaro, Kantor sekretariat PPM Kecamatan Batupoaro beralamat di Kelurahan Wameo, merupakan tempat konsultasi, diskusi, curah pendapat bagi pelaku PPM, sekaligus tempat melapor bagi masyarakat selain ke kantor kecamatan bila melihat/menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku PPM di Kelurahan

► Disposisi

Selain harus mengetahui apa yang akan dilakukan, para implementor kebijakan juga harus memiliki disposisi yang baik berupa kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Menurut Edward III (dalam

Agustino, 2012), disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi merupakan kecenderungan sikap dari para pelaksana kebijakan, yang merugikan dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi yang baik dalam bentuk komitmen, tingkat kejujuran dan sikap demokratis yang tinggi dari para implementor kebijakan sangat membantu dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan reklamasi Pantai Kotamara. Hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi para implementor untuk bekerja secara keras dan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan serta bersikap demokratis dengan tidak bersifat arogan khususnya kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dan membuka diri terhadap setiap kritik/masukan dari masyarakat demi suksesnya implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pernyataan/pendapat, terlihat bahwa komitmen yang tinggi dari aparat yang bertugas di lapangan menjadi faktor dominan dalam disposisi implementor kebijakan reklamasi Pantai Kotamara. Komitmen tersebut muncul karena adanya kesadaran dari para implementor bahwa kebijakan tersebut sangat strategis bagi perkembangan dan masa depan Kota Baubau, karena memiliki prospek yang besar bagi kemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan prestise daerah sehingga mereka memiliki tekad kuat untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

► Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana

kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa hubungan yang terjalin dalam bentuk koordinasi dan kerja sama antar implementor kebijakan berjalan dengan baik, sehingga implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang kompak dari berbagai institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan reklamasi Pantai Kotamara, maka akan dapat mempermudah tugas dari para implementor karena bisa saling membantu dan melengkapi kelemahan masing-masing implementor.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai di Kecamatan Batuparo

Pemberdayaan masyarakat miskin dalam Implementasi kebijakan reklamasi pantai di Kecamatan Batuparo menganut prinsip demokratisasi proses pembangunan, salah satu pendekatan dalam pemberdayaan ini dipercaya mampu menjawab tantangan pembangunan dengan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat lapisan bawah (miskin) untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelestarian hasil pembangunan, konsep ini merupakan pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat (*community driven development*).

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat dalam tahap perencanaan kegiatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan yaitu, Musyawarah kelurahan perencanaan.

Dalam Musyawarah kelurahan perencanaan Masyarakat diberdayakan dengan menyusun peta kondisi sosial kemiskinan dalam masyarakat melalui penggalian gagasan di tingkat dusun, kemudian dilanjutkan dengan penetapan satu usulan Kegiatan prasarana atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam tahapan ini juga adanya musyawarah khusus perempuan, pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan) dalam setiap kelurahan di Kecamatan Batupoaro berperan aktif mulai dari pemetaan kondisi kemiskinan masyarakat, mengusulkan kegiatan prasarana peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kegiatan simpan pinjam oleh kelompok perempuan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin tersebut, Fasilitator Dinas kemudian dibantu oleh fasilitator kecamatan bertugas memfasilitasi dan mendampingi pertemuan/musyawarah desa tersebut dengan melibatkan tim penulis usulan untuk nantinya dapat merekap daftar usulan kegiatan yang berisikan usulan masyarakat.

Perencanaan kegiatan yang telah diusulkan dalam Musyawarah kecamatan perencanaan, dilanjutkan dengan musyawarah penetapan usulan artinya usulan-usulan masyarakat tidak semuanya dijadikan usulan, akan tetapi tetap melihat skala prioritas, rasional, lingkungan pendukung serta derajat kebutuhannya, hasil musyawarah desa tersebut dibawa ke dalam forum musyawarah Antarkelurahan penetapan usulan kegiatan untuk kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi, dalam penetapan usulan kegiatan ini suara masyarakat miskin di kelurahan sangat menentukan dilaksanakan tidaknya suatu kegiatan tersebut berdasarkan voting suara terbanyak untuk menentukan prioritas kegiatan.

Adapun cara Pemerintah Kota Baubau dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan sarana fisik seperti berikut ini.

- a. Pembangunan RUSUNAWA
- b. Pasar Tradisional.
- c. Tempat Penampungan Ikan (TPI)..
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan.
- e. Gerobak Kaki Lima.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau

Implementasi kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Batupoaro terutama tiga Kelurahan yang terdampak langsung dengan kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara. Akan tetapi dalam proses implementasi kebijakan Reklamasi Pantai tersebut tentunya akan ada faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan itu sendiri, ada dua faktor yang sangat memengaruhi dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan dijelaskan sebagai berikut.

► Faktor Pendukung

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa faktor pendukung dari implementasi kebijakan Reklamasi Pantai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau adalah sebagai berikut.

- a. Dukungan Pemerintahan Kota Baubau dalam pelaksanaan kebijakan Reklamasi pantai Kota Mara dengan adanya Peraturan Daerah No 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kota Baubau.
- b. Tersedianya anggaran pada APBD
- c. Dukungan dari Pemerintah Kecamatan Batupoaro dan Kelurahan Kabula,

Kelurahan Nganaumala, Kelurahan Wameo.

- d. Adanya partisipasi yang sangat besar dari masyarakat.

► **Faktor Penghambat**

Dari hasil data wawancara penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dapat diurutkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dari implementasi kebijakan Reklamasi Pantai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau sebagai berikut.

- a. Minimnya anggaran yang dikucurkan kepada masyarakat atas bantuan modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mentalitas aparatur Pemerintahan dan masyarakat.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan akses jalan ke lokasi Reklamasi Pantai.
- d. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan Karena kebijakan Reklamasi Pantai merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan aparatur Kecamatan Batupoaro.

Upaya Mengatasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau

Upaya merupakan langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalisir kegagalan yang akan terjadi. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang responden ditemukan beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan Reklamasi Pantai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melakukan upaya untuk mengatasi beberapa faktor penghambat yang terjadi.

► **Minimnya Anggaran Modal Bantuan Usaha**

Minimnya anggaran modal bantuan usaha yang dikucurkan pemerintah kota kepada masyarakat yang menjadi sasaran peningkatan kesejahteraan. Terbatasnya anggaran tidak saja berpatokan pada anggaran yang sifatnya dari APBD tetapi diupayakan untuk bagaimana di daerah ini termasuk wilayah kecamatan di dukung dengan dana-dana yang sifatnya APBN, dana tugas-tugas pembantuan.”

Lebih lanjut upaya yang dilakukan yakni pemerintah Kelurahan menyampaikan secara tertulis maupun lisan pada forum-forum rapat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota agar perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan sehingga dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di desa

► **Mentalitas Aparatur Pemerintah (PNS) dan Masyarakat**

Pertama, faktor internal dari PNS (implementator/fasilitator): harus memprofokasi, menjustifikasi dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada PNS bahwa ini untuk kepentingan umum jadi harus kerja dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak asal kerja jadi hasil akhir output outcome benefit juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan berkaitan dengan mentalitas aparatur yakni perlu diberi pelatihan, diberi diklat agar dapat memahami bagaimana pentingnya pelaksanaan tugas pembangunan di masyarakat.

Kedua, faktor eksternal adalah masyarakat, masyarakat harus diajak budaya kita adalah budaya gotong royong, budaya kekeluargaan karena itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Reklamasi Pantai. Jadi masyarakat perlu ada pendamping,

sosialisasi, pendekatan persuasif, pendekatan budaya sehingga semua bisa berjalan dengan lancar.

► **Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan akses jalan ke lokasi Reklamasi Pantai.

Upaya yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan yang turun merupakan sebuah proses yang panjang mulai dari usulan masyarakat selanjutnya naik berjenjang di kecamatan di kota dan pada akhirnya turun untuk dieksekusi sehingga kegiatan yang turun harus didukung oleh masyarakat.

Rendahnya Kemampuan dan Kompetensi Aparatur

Rendahnya kemampuan dan kompetensi pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam program kegiatan peningkatan kesejahteraan pada Implementasi kebijakan Reklamasi Pantai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diurutkan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat dari Implementasi kebijakan Reklamasi Pantai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah sebagai berikut.

1. Komitmen Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk ke depan anggaran ditambah, baik melalui APBD maupun APBN sehingga dapat menjawab kebutuhan yang ada di wilayah.
2. Untuk apparatus PNS diberikan teguran peringatan pembinaan dan sanksi tegas sesuai peraturan kepegawaian.
3. Pemerintah harus mengajak, mengarahkan dan menarik simpati masyarakat baik melalui sosialisasi, pemberitahuan, musyawarah, di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga masyarakat dapat terpanggil dan merasa memiliki.

4. Pemberian kegiatan pelatihan seperti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan pengelolaan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dapat dilihat dari beberapa aspek: a) Komunikasi, b) Sumber Daya, c) Disposisi, d) Struktur Birokrasi
2. Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara baik dukungan berupa tersedianya anggaran pada APBD maupun hambatan rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat karena kebijakan Reklamasi Pantai merupakan hal yang baru. Sehingga hal tersebut dapat memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau baik berupa
3. Adanya upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, seperti komitmen Pemerintah Daerah Kota Baubau, pendisiplinan untuk apparatus PNS, adanya sosialisasi, pemberitahuan, musyawarah, di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta

pemberian kegiatan pelatihan seperti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Budihardjo, Eko dan Sujarto, Djoko. 1999. *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.
- Dahuri R., J. Rais, Ginting S.P dan Sitepu M.J. 2004. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. Congressional Quarterly Press.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soehoed. 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*. Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Walter , Bob, 1992. *Sustainable Cities: Concepts & Strategies For Ecocity Development*. Eco Home Media, LA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Peraturan Kota Baubau Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kota Baubau.

